



Journal of Human And Education

Volume 3, No. 4, Tahun 2023, pp 211-221

E-ISSN 2776-5857, P-ISSN 2776-7876

Website: <https://jahe.or.id/index.php/jahe/index>

Peningkatan Pemahaman Tenaga Kesehatan Dan Tenaga Medis Tentang Asas Iktikad Baik Dalam Pelayanan Kesehatan Di Poltekes Kemkes Provinsi Riau Kota Pekanbaru

Yeni Triana^{1*}, Iriansyah², Bahrn Azmi³

Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning^{1,2,3}

Email: yeni.triana@unilak.ac.id^{1*}

Abstrak

Tujuan dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk menganalisis terhadap pemahaman tenaga kesehatan terhadap asas iktikad baik dalam menjalankan pelayanan kesehatan. Dalam beberapa tindakan pemenuhan tindakan medis, sebagai bagian pelayanan kesehatan, ditemukan aspek akibat hukum yang ditimbulkan tidak melaksanakan prinsip iktikad baik dalam perspektif hukum. Target Luaran peningkatan pemahaman para tenaga kesehatan ini tentang asas iktikad baik, atas pelayanan kesehatan bagi pasien, merupakan hal yang sangat penting untuk meningkatkan daya saing tercapai tingkat derajat kesehatan yang optimal. maupun pihak luar terkait asas iktikad baik ini adalah berupa artikel bahan kajian perkuliahan bagi mahasiswa serta memungkinkan sekaligus untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat. Metode pelaksanaannya adalah Sifat pengabdian ini adalah ceramah dan tanya jawab dengan peserta. Dalam pembahasan pengabdian ditemukan bahwa permasalahan yang dihadapi oleh pihak rumah sakit dan tenaga kesehatan, maka perlu diadakan pemecahan masalahnya dengan memberikan pemahaman yang jelas kepada mitra tersebut, sehingga dikemudian hari tidak menimbulkan akibat hukum yang merugikan pasien, oleh karena itu selanjutnya perlu dilakukan penyuluhan hukum. Beberapa temuan dalam pengabdian ini dijadikan bahan untuk perbaikan pelaksanaan pendayagunaan, guna peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Luaran yang dihasilkan sesuai rencana kegiatan bagi pengusul berupa artikel ilmiah, dan bahan kajian pembelajaran untuk mahasiswa

Kata Kunci: *Tenaga Kesehatan, Asas Iktikad Baik, Rumah Sakit.*

Abstract

The aim of this community service is to analyze health workers' understanding of the principle of good faith in carrying out health services. In several actions to fulfill medical procedures, as part of health services, aspects of the legal consequences resulting from not implementing the principle of good faith from a legal perspective were found. The output target is increasing the understanding of health workers regarding the principle of good faith in health services for patients, which is very important to increase competitiveness to achieve optimal levels of health. and external parties related to the principle of good faith in the form of lecture study material articles for students as well as allowing them to carry out community service. The implementation method is: The nature of this service is lectures and questions and answers with participants. In discussing community service, it was found that the problems faced by hospitals and health workers require solving the problem by providing a clear understanding to these partners, so that in the future it does not cause legal consequences that are detrimental to patients, therefore further legal counseling needs to be carried out. Several findings in this service are used as material for improving the implementation of utilization, in order to improve the quality of health services. The output produced is in accordance with the activity plan for the proposer in the form of scientific articles and learning study materials for students.

Keywords: *Health Workers, Principle of Good Faith, Hospital.*

PENDAHULUAN

Belajar dari pengalaman pada masa pandemic Covid 19 ini, bahwa permasalahan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, perlu adanya peningkatan baik dari segi mutu, maupun adil dan jujur, sebagai bentuk tanggungjawab tenaga kesehatan di rumah sakit, sebagaimana yang diamanahkan dalam ketentuan undang-undang nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, yang berkaitan dengan undang- undang nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dimana sebagai wujud bahwa setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau, yang tentunya mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan . rumah sakit menjadi tempat yang sangat sibuk, dan hasilnya kita akan melihat antrian panjang untuk menunggu prosedur, diagnosa, dan daftar rawat inap , Hal ini perlu adanya pemahaman terhadap asas iktikad baik, yang mencerminkan bahwa tenaga kesehatan, dalam melakukan tugasnya berpedoman atas perbuatannya, pada suatu prinsip kepatutan dan rasional, sebagai tolok ukur dari pelaksanaan asas iktikad baik, sebagi perwujudan pelayanan kesehatan, sebagai upaya menjalin hubungan yang baik dengan berbagai pihak, baik mitra kerja, maupun pasien dan masyarakat. Salah satu kunci kesuksesan dalam menjalankan pelayanan kesehatan yang bermutu, di rumah sakit adalah dengan menjalin hubungan kerjasama dengan mitra lainnya, dan memahami setiap kegiatan yang dilakukan di dasari adanya pedoman, pada asas iktikad baik .Sehingga akan meminimalisir suatu permasalahan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan, kepada pasien, maupun masyarakat umumnya. Namun kadangkala, hal ini, untuk mewujudkannya, sering terjadi benturan, antara suatu kepentingan, bahkan dilemma, mana yang harus menjadi prioritas, bahkan terabaikan yang sifatnya merupakan tujuan dan fungsi dari sebuah entitas rumah sakit, sebagai pelayanan keshatan wujud dari tujuan semula adalah untuk sosial, benturan ini, sebagai penghambat untuk menjalin hubungan yang harmonis, baik dari pihak tenaga kesehatan, dengan badan hukumnya sendiri yang menjadi naungannya, yaitu rumah sakit, bahkan, tidak jarang memungkinkan timbulnya konflik, bagi kedua belah, tentunya akan berpengaruh terhadap mutu pelayanan. Asas Iktikad baik, merupakan pedoman bagi para pihak, termasuk tenaga kesehatan dan medis, yang tugas pentingnya adalah melaksanakan pelayanan kesehatan, maka untuk itu, asas iktikad baik, dalam menjalankan tugasnya, adalah sangat penting, sehingga dapat meningkatkan daya saing di rumah sakit. Mengelola sebuah badan hukum, seperti rumah sakit, yang mempunyai tujuan utamanya adalah pelayanan ksehatan yang berhubungan dengan manusia, sebagai subjek hukum, yang memiliki hak dan kewajiban, tentunya harus dikelola yang baik dan benar, maka salah satu asas yang perlu dipahami dalam menjalankan kewajibannya, bagi para tenaga kesehatan, adalah berpedoaman pada iktikad baik, yang menjadi tolok ukurnya adalah kepatutan dan rasional. untuk itulah perlu ditingkatkan pemahaman bagi tenaga kesehatan tentang asas iktikad baik dalam menjalankan pelayanan kesehatan, yang merupakan landasan hukum sangat penting untuk dipahami bagi kedua belah pihak. Prinsip kepatutan, salah satu asas yang sangat penting dalam hubungan dengan pihak lain. dalam menjalankan kegiatan sehari-hari . Asas iktikad baik, yang tolok ukunya adalah kepatutan, merupakan suatu pedoman untuk menghindari terjadinya kesalahan, kelalaian, dan kesengajaan , dalam melaksanakan apa yang telah disepakat oleh para pihak. Prinsip iktikad baik, di mana dibuat untuk memberikan perlindungan hukum atas suatu perbuatan hukum, yang melekat pada suatu kerjasama kemitraan bagi tenaga kesehatan dengan pihak rumah sakit, serta pasien. Dengan demikian, asas iktikad baik, memberikan pedoman bagi tenaga kesehatan, yang merupakan alas hak bagi para pihak, yang dilindungi oleh hukum dan undang-undang, yang bagian dari pada hak moral dan hak ekonomi, sehingga memerlukan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak. Untuk memperoleh hak yang maksimal tersebut tenaga kesehatan, perlunya peningkatan pemahaman asas iktikad baik .

Permasalahan Mitra

Sebagaimana penjelasan uraian di atas, kondisi saat ini mitra masih kurang paham tentang asas iktikad baik, dalam pelayanan kesehatan sebagai wujud untuk menjalin hubungan kemitraan dengan pasien, keluarga , maupun masyarakat, di mana hal tersebut sangat penting bagi mitra, selain untuk mengatasi masalah apabila mitra berhadapan dengan hukum, artinya fungsi asas iktikad baik adalah untuk memperluas wawasan ilmu pengetahuan hukum, bagi tenaga kesehatan dalam menjalankan kewajibannya dalam pelayanan kesehatan, untuk meningkatkan daya saing terhadap rumah sakit. Bahwa pemahaman mitra mengenai asas iktikad baik masih sangat minim, bahkan sebagian tenaga kesehatan, masih ada yang tidak tahu mengenai asas iktikad baik dalam pelayanan kesehatan, sebagai wujud dari tanggung jawab kesehatan bagi pasien, maupun masyarakat di rumah sakit, dan bagaimana upaya untuk menyelesaikannya. Dengan ketidaktahuan mitra maka dapat menimbulkan kerugian bagi pasien.

METODE

Metode pelaksanaan merupakan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi masalah yang dihadapi mitra. Sesuai dengan persoalan prioritas yang dihadapi mitra, yaitu minimnya pengetahuan mitra terhadap asas iktikad baik bagi tenaga kesehatan dan medis dalam menjalankan profesinya kepada masyarakat sebagai pelayanan kesehatan, yang menyebabkan timbulnya ketidak harmonisan di antara para pihak, dikarenakan kurangnya pemahaman yang benar mitra akan prinsip iktikad baik. Dengan demikian, dalam program pengabdian kepada masyarakat ini, persoalan prioritas yang disepakati pengusul bersama mitra untuk diselesaikan adalah memberikan pemahaman tentang asas iktikad baik, sebagai pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap pasien, keluarga, maupun masyarakat, sehingga, setelah program ini, dilaksanakan secara konkrit kesadaran hukum akan hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat dipahami oleh mitra sehingga suasana harmonis antara para mitra dapat terwujud.

Metode pendekatan yang ditawarkan untuk menyelesaikan persoalan mitra program yang telah disepakati bersama dalam realisasi program pengabdian kepada masyarakat adalah ceramah dan diskusi. Adapun prosedur kerja untuk mendukung metode yang ditawarkan adalah pengabdian akan dilakukan dalam 2 sesi. Untuk sesi pertama penceramah menyampaikan materi dan masyarakat menyimak dengan baik, sesi kedua akan dilakukan tanya jawab di mana peserta dibebaskan untuk bertanya mengenai materi yang disampaikan ataupun mengenai persoalan yang sering ditemui menyangkut materi hukum kontrak, dan asas iktikad baik, untuk pemenuhan mutu rumah sakit, bagi masyarakat. Partisipasi mitra dalam program pengabdian kepada masyarakat ini adalah menyediakan tempat waktu pelaksanaan program serta menghadirkan anggota mitra.

1. Prosedur Kerja

Dalam kegiatan ini, prosedur kerja dilaksanakan dengan beberapa tahap, yaitu, pertama tahap persiapan. Persiapan ini difokuskan dengan menyiapkan semua peralatan yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan ini, studi literatur dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan kegiatan. Kedua, kunjungan ke lokasi untuk menentukan tempat (lokasi) kegiatan penyuluhan. Ketiga, perancangan modul Penyuluhan Hukum. Tahap ini mempersiapkan materi yang akan ditampilkan dalam kegiatan. Modul diperbanyak sejumlah peserta yang terlibat dalam kegiatan. Keempat, pelaksanaan penyuluhan hukum dilakukan oleh Tim Pelaksana dari Magister Hukum Pasacasarjana Universitas Lancang Kuning dan materi tentang asas iktikad baik, dalam hukum pelayanan kesehatan bagi pasien di rumah sakit.

2. Partisipasi Mitra

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dapat terlaksana maka diperlukan adanya partisipasi dari pimpinan rumah sakit, dan tenaga kesehatan, yang menjadi mitra, diantaranya, dalam penentuan lokasi ini ditentukan oleh pihak rumah sakit dan anggotanya, bersedia mengikuti penyuluhan tentang Peningkatan Pemahaman Tenaga Kesehatan dan medis Tentang Asas Iktikad Baik Dalam Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Kota Pekanbaru dari awal hingga akhir pemaparan materi penyuluhan hukum ini.

3. Teknik Evaluasi

Kegiatan pengabdian ini, dilakukan evaluasi, dimana guna mengetahui keberhasilan kegiatan pengabdian ini dilakukan evaluasi setelah kegiatan ini dilakukan. Evaluasi dilakukan setelah memberikan pembekalan materi kepada masyarakat tersebut. Dimana teknik yang dilakukan dalam evaluasi ini adalah dengan cara mengidentifikasi jumlah peserta dan sekaligus memberikan kuis kepada peserta terkait dengan materi kegiatan, baik sebelum maupun sesudah kegiatan pengabdian dilaksanakan. Adapun yang menjadi tolok ukur keberhasilan kegiatan ini: 1) Terwujudnya kerja sama antara pelaksana kegiatan dengan pihak masyarakat setempat, 2) Jumlah peserta yang hadir minimal 50% dari undangan, Adanya interaksi dua arah dalam kegiatan antara pembicara dan peserta, 4) Meningkatnya pemahaman peserta terkait dengan materi yang disampaikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, medis, baik pada rumah sakit, maupun praktik mandiri, bukan tidak ada persoalan, sering kali menimbulkan konflik, yang berujung pada perselisihan hingga keranah hukum, bahkan diselesaikan jalur pengadilan, apabila para pihak memahami kedudukannya, menjalankan hak dan kewajiban, mungkin hal ini dapat dihindari terjadi permasalahan hukum. Sebuah entitas badan hukum, semua orang yang berada dalam sistem tersebut, memiliki hubungan, menurut konsep dasar hukum alatnya adalah suatu pengikatan yang dikenal dengan perjanjian, yang melahirkan suatu hak dan kewajiban sebagai wujud dari tanggung jawab hukum, yang didasarkan pada hubungan hukum. Hal ini perlu adanya suatu landasan sebagai pedoman untuk melakukan suatu perbuatan, yang di pertanggungjawabkan kepada para pihak, sebagaimana amanah perintah hukum (Soerjono sukanto, 2010)

Undang Undang Kesehatan nomor 36 Tahun 2009, dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2);"bahwa

setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau” Kedudukan orang perorang, sebagai subjek hukum, memegang peranan masing masing dalam menjalankan hak dan kewajibannya, demikian juga ketika salah satu pihak berposisi berprestasi wujud kewajiban, sementara dilain pihak memperoleh prestasi sebagai haknya, untuk mencegah adanya kesalahan paham, bahkan terjadi perselisihan, apabila tidak berkesesuaian kehendak, maka di adakanlah suatu persesuaian pendapat, yang dapat di pahami kedua belah pihak, artinya, pernyataan kesepakatan para pengemban tugas tersebut, diikat dengan pernyataan hukum, yaitu perjanjian, sehingga mereka yang berada pada kedudukan tersebut saling berpartisipasi adanya kemauan untuk saling mengikatkan dirinya pada kontrak itu (Maryam Darus Badrul Zaman, 2016). Sebuah kepercayaan dibangun dari adanya kemauan, bahwa kontrak akan di laksanakan, sebagaimana asas kepercayaan merupakan nilai etis yang bersumber pada moral manusia, yang maknanya, memberi kedudukan yang tinggi dan termulia, manusia adalah dapat melaksanakan apa yang sudah disepakatinya dari kontak yang dibuatnya (Eggens, dalam Maryam Darus Badrul Zaman, 2016). Demikian juga tenaga kesehatan dan medis, yang mana bagian dari badan hukum Rumah Sakit, sebagai pendukung hak dan kewajiban bentuk dari subjek hukum, sehingga pelaksanaan profesinya memberikan pelayanan kesehatan dilandasi akan kaidah moral, yang tertuang atas kesepakatan, untuk melaksanakan sepakat tersebut berpedoman pada asas iktikad baik. Bahwa ketentuan Pasal 1338 Burgerlijk Wetboek, Ayat (3) “ suatu perjanjian dilaksanakan dengan iktikad baik”. Artinya, apa yang menjadi kesepakatan para pihak tadi, yakni tenaga kesehatan, dan medis, maupun rumah sakit, selanjutnya sebagai pengejawantahan etika moral, sebagai kodratnya, menjadi *pacta sunt servanda*, (J. Satrio, 2010), setiap consensus para pihak tersebut, harus dipenuhi, memberikan pelayanan kesehatan sebagaimanasepakat yang telah diakomodir dalam perjanjian. Seperti dalam kasus penolakan pasien dalam keadaan gawat darurat, (<https://www.google.com/url>, penolakan pasien gawat darurat oleh rumah sakit, diakses Pada Hari Rabu 07 Juni 2023, Pukul 09.32 wib), sebagaimana sering terjadi pasien korban kecelakaan lalu lintas, yang mana butuh pertolongan cepat, namun tidak dapat dihubungi keluarga atau kerabat dekatnya, ini kadang

menimbulkan dilematis bagi tenaga kesehatan dan medis, satu sisi mereka sebagai tanggung jawab profesi untuk segera mengambil tindakan penyelamatan korban tersebut, namun disisi lain, ada hambatan untuk melakukan terkait pada siapa yang akan bertanggung jawab terhadap penanganan dari kejadian yang tidak diharapkan nanti, seandainya gagal melakukan tindakan penyelamatan, sementara pasien tidak diketahui identitas, bahkan keluarga, ini yang menjadi kasusistis, namun sisi lain panggilan hati nurani mereka bentuk tanggung jawab moral. Dari contoh permasalahan tersebut perlu pemahaman asas iktikad baik sebagai wujud landasan bagi tenaga kesehatan dan medis pada rumah sakit dalam menjalankan tugasnya. Sebagai kedudukan tenaga kesehatan dan medis dalam melaksanakan kewajiban, tidak terlepas dari standar prosedur operasional, (yang selanjutnya disingkat (SPO), namun, disamping adanya SPO, tadi, penting pula untuk memahami prinsip iktikad baik yang terkandung dalam makna SPO tersebut, sehingga pemahaman dalam ketentuan tersebut, menjadi jelas.

Asas Iktikad Baik Bagi Tenaga Kesehatan dan Medis Dalam Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit.

Tenaga kesehatan dan medis perlu memahami adanya landasan hukum dalam pelayanan kesehatan, seperti asas iktikad baik, untuk tidak terjadi tindakan yang menimbulkan perselisihan hukum. Sebagaimana dalam ketentuan bahwa “(setiap perjanjian yang dibuat secara sah sebagai undang-undang bagi yang membuatnya, berdasarkan Pasal 1338 BW)”. Selanjut setiap pelaksanaan perjanjian dilakukan dengan iktikad baik. Starting point, bahwa setiap pribadi perorangan pada dasarnya paham akan kepentingan yang terbaik baginya, kedua belah pihak mengetahui terhadap kepedulian sesama insan manusia (Ridwan Khairady, 2014). Asas Iktikad baik menjadi kekuatan dalam instrument hukum, memberikan kekuatan pengikatan pada suatu persetujuan yang dituangkan dalam perjanjian. Dalam kaidah hukum kontrak, hakim memiliki kewenangan untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap rasa keadilan, dengan wewenangnya tersebut dapat meminimalisir akan adanya suatu kewajiban kontraktual yang tidak memenuhi keadilan, diamana yang menjadi tolok ukurnya adanya kepatutan dan rasional, sebagai wujud dari prinsip iktikad baik, yang mengandung keadilan (Sudikno Mertokusumo, 2016). Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kepada tenaga kesehatan dan medis tentang pelayanan kesehatan, dilakukan pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Provinsi Riau, yang bertempat di jalan Melur nomor 103 Herjosari, Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru, yang dihari oleh Pimpinan, Dosen Pengajar, Mahasiswa Kesehatan, turut berpartisipasi mendengarkan dan antusias berdiskusi tentang prinsip iktikad baik dan permasalahan hukum yang terjadi pada pelayanan kesehatan.

Pemahaman Tentang Asas Iktikad Baik Dalam Pelayanan Kesehatan Bagi Tenaga Kesehatan dan Medis.

Asas iktikad baik baik, bagi tenaga kesehatan dan medis, dapat dikatakan masih minim, sebagaimana diketahui, bahwa didiplin ilmu yang diterima dalam Pendidikan, berbeda, tentunya ini menjadi pengaruh untuk memahami tentang prinsip iktikad baik, sebagai bagian dari disiplin ilmu hukum, yang pengaturannya berdasarkan hukum perdata tercantum pada ketentuan Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPperdata). Sehingga pemahaman tentang hukumnya belum maksimal, oleh karena itu dengan diadakannya penyuluhan hukum bagi tenaga kesehatan dan medis pada pelayanan kesehatan di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Provinsi Riau, pada Hari Kamis 22 Juni Tahun 2023 Pukul 13.30 Wib, bertempat di ruang aula, yang dihadiri oleh segenap pimpinan, dosen pengajar, mahasiswa. Metode penyampaian penyuluhan hukum dari tim, adalah dilakukan dalam beberapa kegiatan, sebagai berikut ketika kegiatan sebelum penjelasan tentang pokok materi, dimulai, maka para hadirin yang hadir diberikan pertanyaan dengan menjawab kuisioner sebagai bentuk pre test, untuk mengukur pemahaman materi tentang hukum secara umum, dan asas iktikad baik khususnya, kemudian juga diberikan post test, ketika pemberian pemahaman hukum sudah dilakukan. Prosedur selanjutnya, yaitu tahap pertama dilakukan dengan penyampaian materi, tentang hukum, secara umum, baik hukum publik, maupun hukum privat, khususnya mengenai kedudukan asas iktikad baik, dalam hukum, dan para audien mengikuti dengan seksama dan penuh perhatian, tanpa meninggalkan ruangan, hingga penyampaian materi selesai, lalu berikutnya tahap kedua adalah membuka sesi tanya jawab, semua hadirin yang mendengarkan diberi kebebasan untuk berdiskusi mengenai ilmu hukum, khususnya prinsip iktikad baik, ataupun permasalahan yang dihadapi sehubungan dengan materi yang disampaikan maupun diluar pokok materi, namun berhubungan persoalan hukum yang dihadapi oleh tenaga kesehatan dan medis. berbagai pertanyaan di sampaikan oleh undangan.

Prosedur kerja dalam pengabdian kepada masyarakat ini, meliputi mekanisme pertama adalah melakukan observasi, terhadap permasalahan yang sedang terjadi pada tenaga kesehatan dan medis, lalu dilakukan persiapan materi, dengan mencari berbagai sumber baik dari referensi pendapat ahli, ketentuan peraturan yang menjadi hukum positif berlaku, serta berkoordinasi dengan instansi yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang akan disampaikan. Kemudian tahap kedua meninjau pada tempat yang menjadi sasaran khayalaknya, berapa peserta yang akan mengikuti kegiatan penyuluhan hukum ini. Selanjutnya tahap ketiga adalah membuat rancangan modul sebagai bentuk pemberian materi dengan power point. Juga memcopy materi sejumlah yang dibutuhkan dalam mengikuti acara tersebut. tahap keempat adalah dengan memberikan penyampaian materi melalui acara seminar, yang diikuti oleh peserta, serta pemaparan materinya dengan menggunakan alat proyektor, sehingga pengunjung yang mengikuti kegiatan tersebut fokus dan diharapkan paham dengan apa yang sudah disampaikan oleh pemateri dari Tim Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pembukaan Acara Oleh Wakil Direktur I Bapak Alkausyari Aziz, S.KM., M.Kes



Tenaga kesehatan dan medis pada rumah sakit, diikat dengan pengikatan yang tertuang dalam perjanjian, sebagai adanya hubungan hukum para pihak. Sehingga timbulnya perikatan yang menjadi dasar hukum adanya kesepakatan untuk menjalankan hak dan kewajiban masing masing, sebagai wujud nyata dari konsensusnya (subekti, 2010). Dengan demikian apa yang telah menjadi

kesesuaian kehendak tersebut, sebagai pedoman pelaksanaan perbuatan hukum para pihak. Kadang kala tidak jarang bahawa tenaga kesehatan dan medis, terjadi pelanggaran atas apa yang sudah disepakati, artinya terjadi perbuatan hukum, yang menimbulkan akibat hukum terjadi wanprestasi, atau bahkan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu perlunya diberikan suatu pemahaman yang lebih komprehensif tentang asas iktikad baik dalam pelayanan kesehatan.

“pelayanan yang diberikan pasien sesuai dengan harapan maka dapat dikatakan pelayanan tersebut baik. Dalam mencapai tujuan pelayanan yang berorientasi pada kepuasan pasien maka perlu diperhatikan hal yang berperan penting dalam menentukan persepsi kualitas pasien antara lain meliputi fasilitas, peranan dokter, tenaga medis dan perawat. Pelayanan kesehatan pada dasarnya bertujuan untuk melaksanakan pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit, termasuk didalamnya pelayanan medis yang dilaksanakan atas dasar hubungan individual antara dokter dengan pasien yang membutuhkan penyembuhan (Azwar 2016, diakses melalui, <https://www.google.com/url>, penolakan pasien gawat darurat oleh rumah sakit, diakses Pada Hari Rabu 07 Juni 2023, Pukul 11.32 wib),”.

“Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif dan norma-norma agama”, Pasal 2 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan”. Dimana bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis, dalam Pasal 3”. “Iktikad baik tidak hanya mengacu kepada para pihak, tetapi juga mengacu kepada nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat, iktikad baik bagian dari masyarakat. Iktikad baik merupakan standar kepatutan dan keadilan dalam masyarakat, untuk mengatur hubungan sosial para pihak (Ridwan Khairandy, 2014)”.

Peningkatan pengetahuan peserta kegiatan tentang peningkatan pemahaman asas iktikad baik tentang pelayanan kesehatan pada tenaga kesehatan dan medis, pada Politekes kemkes provinsi Riau, sebelum di berikan pemaparan materi, dan sesudah pemberian penjelasan serta diskusi, terlihat adanya peningkatan pemahaman para peserta, karena para undangan yang mengikuti penyuluhan hukum ini, menyimak dengan seksama dan penuh antusias, hal ini terbukti dengan berbagai pertanyaan yang di lontarkan, serta adanya peningkatan dalam pengisian kuisisioner yang di bagikan sebelum dan sesudah pemaparan materi. Memperhatikan data pada Tabel dapat diketahui pilihan peserta, lebih memilih jawaban telah mengetahui, kecuali pertanyaan ke 3, yaitu tentang apakah janji sama dengan kontrak hanya 5 orang karena mereka menganggap janji adalah sepakat jadi sama dengan kontrak, sedang kalau didalam hukum perjanjian tidak sama karena janji belum ada akibat hukumnya atau (28%) peserta yang sudah menjawab sudah mengetahui. Berdasarkan jawaban peserta di atas dapat disimpulkan sebelum pelaksanaan kegiatan para peserta seluruhnya tidak mengetahui dan memahami tentang program pemahaman kontrak dan akibat hukumnya, serta penyelesaiannya bila terjadi wanprestasi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sebaliknya, setelah pemberian materi terjadi peningkatan pengetahuan khalayak sasaran. Tabel, berikutnya menunjukkan bahwa pemahaman peserta mencapai di atas 75% (tujuh lima puluh persen) dari 5 (lima) pertanyaan kuisisioner. Jawaban yang benar paling tinggi 88% (delapan puluh persen) pada pertanyaan kuisisioner 4 (empat) dan 5 (lima), sedangkan jawaban benar yang paling rendah 60% (enam puluh persen) pada pertanyaan kuisisioner 1 (satu). Makna bahwa, asas iktikad baik, pada pelaksanaan perjanjian merupakan upaya jaminan, sebagai bukti keseriusan untuk memberikan kepada para pihak melaksanakan apa yang sudah disepakati, sehingga tercapainya harmonisasi kesesuaian kehendak dari perbedaan pendapat, yang dapat diakomodir dalam satu perjanjian para pihak. Dengan adanya perjanjian hal ini akan memudahkan bagi kedua belah pihak untuk melaksanakan pelayanan kesehatan yang merupakan wujud dari Upaya pencapaian kesehatan yang setinggi tingginya, amanah undang undang.

Sesi Pemaparan Materi oleh Tim PKM




Ketercapaian Target Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat TentangAsas Iktikad Baik.

Judul Kegiatan	Waktu	Media	Peserta
Sesi pemaparan Materi oleh Narasumber	Kamis, 22 Juni 2023, Pukul 14.00 – 16.30 WIB	Lap Top dan Projektor	Sebanyak 30 Peserta
Sesi Tanya Jawab	Kamis, 22 Juni 2023 Pukul 14.00 – 16.30 WIB	Lap Top dan Projektor	Sebanyak 30 Peserta

Kelima, setelah seminar selesai dilaksanakan, Tim Pengabdian Kepada Masyarakat melakukan survey pada 30 peserta seminar untuk mengetahui respon dan tingkat pemahaman peserta akan materi yang telah diberikan oleh narasumber.

Chart 1: Level Pemahaman tentang Asas Iktikad Baik bagi Tenaga Kesehatan Dalam Pelayanan Kesehatan.



(1 = sangat kurang, 2 = kurang, 3 = cukup, 4 = baik, 5 =sangat baik) Sumber: Survey yang dilaksanakan dengan mengedarkan kuisioner, pada hari Kamis 22 Juni 2023, Pukul 14.00 Wib)

Ketercapaian target kegiatan.

Solusi yang ditawarkan dalam kegiatan penyuluhan hukum tentang perbuatan melawan hukum bagi tenaga kesehatan, ini dapat dijadikan sebagai landasan dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi pihak rumah sakit, beserta tenaga kesehatan 1). Terhadap permasalahan mitra yang terkait dengan minimnya pengetahuan mitra tentang pentingnya pemahaman tentang hukum

Copyright author: Yeni Triana, Iriansyah, Bahrn Azmi

seumumnya, baik hukum pidana, maupun hukum perdata dengan segala aspek akibat hukumnya. 2) Terhadap permasalahan mitra yang terkait dengan kurangnya pemahaman tentang perbuatan melawana hukum, secara khusus, serta bagaimana prosedur adanya kerugian yang diderita oleh pasien, sampai adanya gugatan perdata. Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini telah mencapai target yang direncanakan pada poin 1 sampai poin 2 di atas. Pada poin 1, mengatasi ketidaktahuan mitra telah dilakukan kegiatan penyuluhan pentingnya pemahaman tentang hukum, dengan segala akibat dan sanksinya, berdasarkan pengakuan mitra dalam kegiatan, mereka jadi lebih memahami arti pentingnya bagaimana seseorang itu melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum, khusus undang-undang yang telah mengatur perbuatan tersebut, sehingga tenaga kesehatan ini, paham, betapa pentingnya, bagi mereka adanya dasar-dasar hukum, sebagai pedoman untuk menjalankan profesinya sebagai tenaga medis. Pada poin 2, terkait dengan kurangnya pemahaman mitra terkait perbuatan melwan hukum ini, dalam hubungan dengan hukum perdata dengan segala aturan hukumnya, yang menyangkut hak dan kewajiban pasien, sehingga adanya suatu gugatan yang di layangkan oleh pasien, maupun keluarganya ke ranah pengadilan.. Pemateri telah melakukan dialog kepada mitra dengan memberikan pengetahuan hukum secara umum, dan khususnya mengenai adanya suatu perbuatan yang benar menurut undang-undang atau hukum, maupun perbuatan manusia yang melawan hukum. sehingga setelah adanya penyampaian materi dan diskusi ini, akan menjafdi lebih baik tenaga kesehatan melaksanakan profesi untuk memberikan pelayanan kesehatan yang benar menurut hukum, selanjutnya akan memperoleh keuntungan bagi para pihak.

Luaran yang Dicapai Dalam Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Bagi Tenaga Kesehatan Pada Rumah Sakit.

Pengabdian kepada masyarakat kepada tenaga kesehatan dan medis pemahaman tentang asas iktikad baik dalam pelayanan kesehatan, ditanggapi secara positif oleh audien. Semangat yang luar biasa para peserta yang hadir dengan pencapaian peningkatan terhadap penjelasan pokok bahasan yang disampaikan, menuai hasil yang cukup signifikan dalam menjawab pertanyaan baik yang dilontarkan pada diskusi, dan menjawab pada post test kusioner, artinya khalayak sasaran, menyimak dengan penuh perhatian akan materi tersebut sangat penting dan berguna bagi mereka. Pembuktian didasari peserta yang menyampaikan pertanyaan, yang tidak hanya menyangkut pada materi yang diberikan, namun berkembang luas cakupan dengan persoalan hukum, yang terjadi terhadap tenaga kesehatan dan medis, dengan demikian, memberikan pemahaman hukum sebagai pedoman bagi tenaga kesehatan dalam menjalankan kegiatannya, sebagai pelayanan kesehatan kepada masyarakat, dapat meminimalisir terjadinya kelalaian dalam bertindak sebagai tenaga kesehatan dan medis, yang berpedoman pada asas iktikad baik. Rekam jejak selama berlangsungnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat, berbagai persoalan yang ditanyakan kepada Tim, yang dilontarkan oleh khalayak sasaran, salah satu yang populer adalah: peserta ibu Rully Hevrialni, yang merupakan Wadir II Politekkes Kemkes provinsi Riau, memberikan pertanyaan tentang mengapa asas iktikad baik itu memiliki peranan yang penting dalam pelayanan kesehatan, apa landasan hukumnya, kami dari tim, menyampaikan jawabannya, sesuai dengan ketentuan dari Pasal 1338 Ayat (3) BW, "setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan ikikad baik", yang maknanya apa yang sudah disepakati, menjadi *pacta sunt servanda*, artinya, janji itu mengikat, sebagi undang undang bagi mereka yang membuatnya, sehingga sangat diperlukan dalam pelaksanaan menjalankan kewajiban pelayanan kesehatan. Begitu berikutnya pertanyaan dari Nandra Monika, apa yang menjadi tolok ukur bahwa asas iktikad baik harus dilaksanakan sebagai wujud dari menjalankan kewajiban apa yang telah dituangkan dalam kesepakatan, hal ini, kita jawab dari Tim pemberi materi, bahwa yang menjadikan tolok ukur dari asas iktikad baik, sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan kitab undang undang hukum perdata Pasal 1339, bahwa adanya kepatutan dan rasional untuk pelaksanaan apa yang menjadi sepakat para pihak, itu ada konsekuensi hukumnya, mengandung akibat hukum, apabila perbuatan melanggar ketentuan apa yang menjadi undang undang para pihak tersebut, akarena sudah sepatutnya untuk dilaksanakan dan masuk akal, bahwa apa yang menjadi ketentuan dalam undang undang harus dipenuhi dan di taat oleh kedua belah pihak. Begitu selanjutnya penaya, menyampaikan persoalan hukum, bagaimana akibat hukumnya dari pelanggaran asas tersebut, pertanyaan ini dijawab oleh tim pengabdian. Bahwasannya berdasarkan Perbuatan hukum diatur dalam hukum perdata, yaitu apa yang menjadi kewajiban yang telah disepakati, makasewajarnya untuk dilaksanakan, sebagai wujud prestasi, bila tidak menjalankan prestasi tersebut, tentunya membawa akibat hukum prestasi yang buruk, yang dikenal dengan istilah hukum wanprestasi, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan seseorang yang melakukan kesalahan yang menyebabkan orang lain rugi, karena salahnya, sehingga diwajibkan karena salahnya itu, untuk mengganti kerugian, baik adanya biaya-biaya, rugi, maupun bunga, yang seharusnya, karena tidak berprestasi dengan baik sebagaimana yang sudah disepakati, dalam perjanjian. Pertanyaan berikutnya dari ibu Angelia Safitri selaku Kabag Akademik

Poltekkes KemenKes Provinsi Riau yang menyampaikan permasalahan, yang intinya, apakah dapat dimintai pertanggung jawaban terkait adanya suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan medis yang menyebabkan pasien rugi, Pertanyaan ini dijawab oleh tim pengabdian, bahwa berdasarkan ketentuan pada kasusnya, dapat saja tenaga kesehatan maupun medis yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukannya, menyebabkan pasien mengalami kerugian, dapat dimintai pertanggung jawaban hukum, baik permasalahan hukum pidana, maupun perdata, karena harus dikembalikan, pada kasus yang terjadi. Demikian banyaknya persoalan hukum yang meluas pada sesi diskusi, sehingga durasi waktu juga yang mengakhiri sesi tanya jawab untuk ditutup, sebenarnya para peserta, masih begitu antusias yang cukup luar biasa, untuk berdiskusi permasalahan hukum ini. Dilast minute, masih memberikan pertanyaan, mengenai asas-asas dalam perjanjian. Dilast minute, masih memberikan pertanyaan, mengenai perikatan antara pasien dan tenaga kesehatan, ini dijawab oleh tim pengabdian, bahwasannya ketika pasien, mengunjungi rumah sakit, mengeluhkan gejala yang tidak enak dalam salah satu tubuh, merasa ada sakit, dan sepakat untuk dilakukan penanganan lebih lanjut, maka, secara hukum perjanjian, dengan adanya kata sepakat, telah melahirkan perjanjian sejak detik tercapainya kata sepakat itu, maka lahirlah sebuah perjanjian saat itu⁸, karena ada niat dari para pihak untuk melakukan perjanjian, sebagaimana⁹ merupakan dasar dari sebuah perjanjian, disebut asas-asas dalam perjanjian, yaitu adanya Iktikad baik, asas kebebasan berkontrak, asas konsensualitas, dan asas bahwa perjanjian mengikat kedua belah pihak, sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Peserta sedang menyampaikan pertanyaan



Sehingga pengabdian kepada masyarakat, tentang hukum dan khususnya asas iktikad baik, yang dilaksanakan oleh tim pengabdian masyarakat Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning, tentang pelayanan kesehatan yang dihubungkan dengan asas iktikad baik, bagi tenaga kesehatan dan medis pada rumahsakit, sangat yang bersinergi sekali, terbukti memperoleh support dari para peserta yang hadir dengan mengikuti kegiatan sampai sesi berakhirnya kegiatan, masih semangat. Hal ini, bagi mereka sangat berguna untuk dijadikan bekal penambahan ilmu pengetahuan akan hukum, dalam melaksanakan profesinya sebagai tenaga kesehatan dan medis, untuk memberikan pelayanan kesehatan yang baik, sebagai upaya derajat setinggi tinggi bagi kesahatan masyarakat, sehingga membantu masyarakat untuk menciptakan hubungan yang harmonis dengan pasien dan keluarga pasien, sehingga nantinya citra tenaga kesehatan dan medis pada rumah sakit menjadi bermutu, dalam memberikan pelayanan kesehatan, tercapainya wujud dari perintah undang undang.



SIMPULAN

Asas iktikad belum banyak dikenal oleh kalangan tenaga kesehatan dan medis dalam pelayanan kesehatan, sehingga sering menimbulkan permasalahan, oleh karena itu dengan adanya penyuluhan hukum dari tim pengabdian masyarakat, telah memberikan pencerahan kepada mereka, terbukti dari sebelum penyampaian materi, diberikan pre test kuisioner, hanya, beberapa saja khalayak sasaran yang paham, namun setelah penjelasan dan berdiskusi Panjang lebar, yang tidak hanya tentang asas iktikad baik, namun juga berkembang luas menjadi topik yang berhubungan dengan persoalan hukum yang dihadapi oleh tenaga kesehatan dan medis. Pada dasarnya prinsip iktikad baik, sudah jelas menjadi pedoman untuk pelaksanaan dalam pelayanan kesehatan bagi pasien, maupun masyarakat, yang merupakan perintah undang undang sebagai Upaya mewujudkan derajat kesehatan masayrakat setingi tingginya. Tolok ukur rasa iktikad baik, yaitu adanya unsur kepatutan dan rasional, menjadi landasan berpikir dalam melakukan suatu tindakan medis untuk memberikan pelayanan kesehatan yang baik, bila mengaju pada konsep dasar hukum, asas iktikad baik, merupakan kaidah moral, yang sejatinya wujud dari kodrat alam, untuk melaksanakan iktikad baik tersebut. penyampaian materi dari tim pengabdian ini, cukup memberikan suatu pemahaman yang jelas, dan sangat berguna bagi khayalak sasaran, karena bertambah ilmu pengetahuan tentang hukum seumumnya dan asas iktikad baik, khususnya, Pelaksanaan pengabdian ini, memberikan suatu pemahaman yang mereka sebelumnya, belum mendapatkannya, jadi dengan demikian dengan telah diberikan penjelesan hukum, dan asas iktikad baik, menjadi pedoman dalam memberikan pelayanan kesehatan, bagi pasien, maupun masyarakat umum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ditujukan kepada pihak terkait yang ikut terlibat dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Bandung, cet. Revisi, PT. Citra Aditya Bakti, 2010.
- Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas proposional dalam Kontrak, Prenadamedia, Jakarta, 2014.
- Herlien Budiono, Ajaran Umum Hukum Perjanjian, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum PerjanjianBerlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia, alih bahasa Tristam P. Moeliono, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2006.
- I.G. Rai Widjaya, Merancang Suatu Kontrak (Contract Drafting),Bandung,cet. 3, Kesaint Blanc, 2004.
- J. Satrio, Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1993. ,Hukum Perikatan, Perikatan Lahir Dari Perjanjian, Buku II, Bandung,Citra Aditya Bakti, 1995.
- Jur.M. Silalahi, Badan Hukum Organisasi Perusahaan, Jakarta, Iblam, 2005. M.Yahya harahap, Aneka Hukum Bisnis, Jakarta, Sinar Grafika, 2005.
- Mulhadi, Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2010.
- Ridwan Khairandy, Pengantar Hukum Dagang, Yogyakarta, UII Press, 2006. ,Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak, Jakarta, Program Pascasarjana FH Universitas Indonesia, 2004),

Salim H.S, Hukum Kontrak, Jakarta, Sinar Grafika, 2003.

Sentosa Sembiring, Hukum Dagang, Bandung Citra Aditya Bakti, 2008. Syahrin Naihasy, Hukum Bisnis, Yogyakarta, Mida Pustaka, 2005.